



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
SECARA CUMA-CUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa kriteria pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma belum mengakomodir kebutuhan masyarakat secara optimal sehingga Peraturan Bupati tersebut perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 5);

7. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2015 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

Pasal 3

Bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma terbatas dengan kriteria sebagai berikut:

- a. masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Lahat dan berdomisili di Kabupaten Lahat;
- b. dihadapi oleh keluarga miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin/tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala desa tempat tinggal pemohon;
- c. masyarakat yang teraniaya secara hukum dan tidak mampu membayar jasa Pengacara/Advokat;
- d. anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual dan korban narkoba;
- e. perkara yang berada dalam kewenangan peradilan tingkat pertama wilayah Lahat.
- f. dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 20 Maret 2020

BUPATI LAHAT,

CIK UJANG

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

JANUARSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2020 NOMOR 7